

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MERIGI KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor : 44/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Kepahiang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 09/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan tanggal 2 Januari 2019;